

**SANKSI PELAKU MUCIKARI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
(STUDI ANALISIS TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DAN
MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
BIDANG ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

OLEH :

AHMAD SYAFI'I

NIM: 13360056

PEMBIMBING :

NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.

NIP: 19800908 201101 1 005

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Di Indonesia, pengaturan mengenai sanksi tindak pidana mucikari diatur dalam Pasal 296 KUHP, Pasal 506 KUHP, UU No. 21 Tahun 2007 Pasal 12 dan UU No. 3 Tahun 2002 Pasal 76I yang berupa pidana penjara, kurungan maupun denda. Dari sanksi tersebut akan ditinjau menggunakan teori tujuan pemidanaan dan *Maqāṣid as-Syarī'ah*. Permasalahan utama yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana sanksi pelaku mucikari dalam hukum positif yang dianalisis dengan menggunakan teori tujuan pemidanaan dan *Maqāṣid as-Syarī'ah*?

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada telaah, pengkajian dan pembahasan literatur yang terkait dengan Sanksi Pelaku dalam Hukum Positif Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif dan *Maqāṣid as-Syarī'ah* yaitu dengan mendekati mengenai sanksi mucikari dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang dan meneliti tujuan-tujuan disyariatkannya hukum.

Setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, Ketentuan sanksi pelaku mucikari menurut hukum positif terdapat pada Pasal 296 KUHP menegaskan bahwa pelaku tindak pidana mucikari dipidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah). Pasal 506 KUHP juga menegaskan bahwa pelaku tindak pidana mucikari dipidana kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dinyatakan bahwa pelaku tindak pidana mucikari dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, dan denda paling sedikit Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dan denda paling banyak Rp600.000.000,- (enam ratus juta). Adapun Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 76I yang mengeksploitasi anak secara ekonomi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Berdasarkan sanksi tersebut, pemberian sanksi tersebut bisa dikategorikan teori relatif. Adapun menurut pandangan *Maqāṣid as-Syarī'ah* terhadap sanksi pelaku mucikari yang terdapat dalam hukum positif sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu untuk terciptanya kemaslahatan umat, karena sanksi tersebut menitikberatkan pada tujuannya.

Kata kunci: sanksi pidana, mucikari, *Maqāṣid as-Syarī'ah*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614, Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Syafi'i

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Syafi'i
Nim : 13360056
Judul : **"Sanksi Pelaku Mucikari dalam Hukum Positif Indonesia**
(studi analisis teori tujuan pemidanaan dan Maqāṣid as-Syari'ah)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

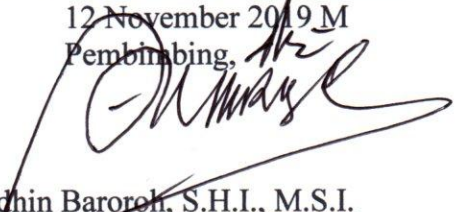
Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Rabi'ul Awwal 1441 H

12 November 2019 M

Pembimbing,


Nurchin Baroroh, S.H.I., M.S.I.

NIP: 19800908 201101 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-667/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : SANKSI PELAKU MUCIKARI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI ANALISIS TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DAN MAQASYID AS-SYARIAH)

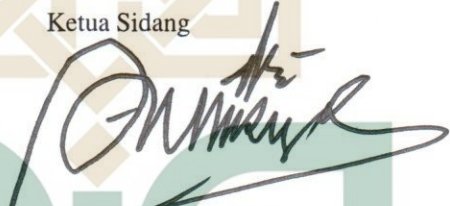
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD SYAFI
Nomor Induk Mahasiswa : 13360056
Telah diujikan pada : Rabu, 27 November 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

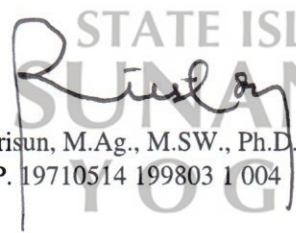
TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Penguji I

Penguji II


Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
NIP. 19710514 199803 1 004


Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 27 November 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Syafi'i
NIM : 1360056
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Awwal 1441 H

30 Oktober 2019 M

Saya yang Menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ahmad Syafi'i

NIM : 13360056

MOTTO

“Aku memiliki kepercayaan bahwa aku bisa melakukan, aku akan mencapai kemampuan untuk melakukannya, meskipun pada awalnya aku tidak memiliki kapasitas tersebut”

-Mahatma Gandhi-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:
kedua orang tua, adik-adik dan UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada yang dikehendaki dan semoga kita selalu dalam petunjuk dan pertolongan-Nya. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang berpegang teguh pada risalah yang dibawa sampai akhir zaman.

Skripsi ini merupakan tugas akhir bagi Mahasiswa sebagai persyaratan mendapatkan gelar strata satu di Perguruan Tinggi. Skripsi ini tidak akan selesai ditulis tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang bersifat moril, spiritual, maupun materiil. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., M.Ag., selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.h.I., M.s.I., selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah meluangkan tenaganya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, demi selesainya tugas ini dengan baik.
6. Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua terbaik, Bapak H. Usman dan Ibu Hj. Siti Nur'aini, yang tidak pernah lelah dan putus asa menanyakan anaknya untuk menyelesaikan skripsi ini dan telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil selama proses perkuliahan sampai dalam proses mengerjakan skripsi ini.
8. Irma Puspita dan Kedua saudara Husmadi dan Abdul Aziz yang selalu memberikan semangat dan do'a dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman Jurusan Perbandingan Mazhab 2013 yang masih berjuang dalam proses pengajuan skripsi dan teman-teman lain Jurusan/Prodi yang telah membantu memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Awwal 1441 H

30 Oktober 2019 M

Penyusun,

Ahmad Syafi'i
NIM : 13360056

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	kh	k dan h
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mīm	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Wāwu	w	W
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *Ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Ta' Marbūtah* hidup dengan *hâra*kat *fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>Fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawî al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSILTERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II TUJUAN PEMIDANAA DAN MAQASID AS-SYARI'AH

A. Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	22
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	24
B. Teori Pemidanaan	25
1. Teori Absolut	26
2. Teori <i>Relative</i>	28
3. Teori Gabungan	30
C. <i>Maqāṣid as-Syarī'ah</i>	31
1. Pengertian <i>Maqāṣid as-Syarī'ah</i>	31
2. Bagian-bagian <i>Maqāṣid as-Syarī'ah</i>	34

BAB III SANKSI PELAKU MUCIKARI DALAM HUKUM POSITIF

A. Pengertian Sanksi Pidana	44
B. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	46
C. Sanksi Pelaku Mucikari dalam Hukum Positif	50
D. Sanksi Pidana Pelaku Mucikari dalam Hukum Positif Korban Anak-anak	61
E. Putusan Hakim Sanksi Tindak Pidana Mucikari.....	64

BAB IV ANALISIS SANKSI MUCIKARI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA MENURUT TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DAN *MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH*

A. Analisis Sanksi Mucikari dalam Hukum Positif	65
---	----

B. Analisis <i>Maqāṣid as-Syarī'ah</i> terhadap Sanksi Pidana Pelaku Mucikari	73
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA..... 81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemah Teks Arab	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana	III
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007	VI
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.....	XXXVIII
5. Curriculum Vitae.....	LXXV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problem pelanggaran hukum atau dengan nama lain “kejahatan” merupakan tanggungjawab setiap unsur masyarakat. Karena selain kejahatan itu setua usia sejarah kehidupan masyarakat, juga berembrio dari konstruksi masyarakat itu sendiri.¹ Dalam kehidupan bermasyarakat ini memang selalu terjadi masalah-masalah sosial yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah prostitusi.²

Prostitusi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu *prostituere* yang berarti menawarkan, membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan.³ Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan, sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan; pelacuran.⁴ Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm vii.

² F.X. Rudy Gunawan, *Mengebor Kemunafikan: Inul, Sex dan Kekuasaan*, (Yogyakarta, Kawan Pustaka, 2003), hlm. 21.

³ Butje Tampi, “*Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia*”, (Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, 2010), hlm. 56.

⁴ <https://kbbi.web.id/prostitusi>

dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya.⁵ Jadi prostitusi adalah seks untuk pencaharian, terkandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh, biasanya berupa uang. Termasuk didalamnya bukan saja persetubuhan tetapi juga setiap bentuk hubungan seksual dengan orang lain untuk mendapat bayaran.

Salah satu bentuk penyimpangan sosial di masyarakat adalah munculnya Pekerja Seks Komersial, selanjutnya disebut PSK. PSK adalah salah satu bagian dari dunia pelacuran yang di dalamnya termasuk gigolo, waria, dan mucikari.

Kartini Kartono mendefinisikan PSK yaitu:⁶

Pekerja seks komersial merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.

Definisi tersebut sejalan dengan pandangan Koentjoro yang menjelaskan bahwa pekerja seks komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan seks dari bermacam-macam orang dan dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.⁷

Prostitusi dalam praktiknya terdapat mucikari yang berperan penting. Adapun yang dimaksud dengan mucikari adalah orang (biasanya adalah laki-laki atau perempuan) yang mata pencahariannya baik sambil maupun sepenuhnya menyediakan, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk

⁵ Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, (Medan: Penerbi Perdana Mitra Handalan, 2015), hlm. 2.

⁶ Kartini Karono, *Patologi Sosial, Jilid I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 2016.

⁷ Kontjoro, *On The Spot: Tutar dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta, 2004), hlm. 36.

menyalurkan hasrat seksual, dan dari pekerjaan ini pelaku mucikari mendapat sebagian (besar) dari hasil uang yang diperoleh pekerjaanya.

Kata lain mucikari adalah orang yang pekerjaannya memudahkan atau memungkinkan orang lain (laki-laki) untuk mengadakan atau memungkinkan hubungan kelamin dengan pihak ketiga (wanita), yang lewat cara kerja ini mucikari mendapat bagian hasil yang diperoleh wanita dari laki-laki yang menyetubuhinya. Mucikari masih terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam pelacuran seperti pedagang atau penjual wanita dan calo atau perantara yang mempertemukan wanita pelacur dengan si pemakainya.

Mucikari sangat sering kita temukan dalam masyarakat. Namun, dalam pekerjaannya biasanya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, maka anggota masyarakat sempat sulit untuk melakukan pengaduan, meskipun tindak pidana mucikari ini merupakan delik biasa atau delik umum.⁸

Hukum pidana menurut Moeljatno adalah sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁸ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 201.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), hlm. 1.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, prostitusi tidak dilarang, karena secara kriminologis sulit untuk mengatakan bahwa pelacuran itu sebagai suatu kejahatan, sebab tidak menimbulkan korban. Di dalam kriminologi, pelacuran sering disebut *victimless crime* (kejahatan tanpa korban), semua pihak yang berperan di dalam prostitusi tidak ada yang dirugikan baik PSK, muncikari, tamu maupun calo.¹⁰ KUHP hanya melarang mereka yang mempunyai peluang sebagai penyedia sarana (muncikari) dan mereka yang mempunyai profesi PSK untuk dijadikan PSK serta muncikari atau pelindung PSK (Pasal 296). Namun, dengan tidak dilarangnya prostitusi bukan berarti bahwa prostitusi itu tidak merugikan masyarakat, melainkan sukarnya untuk merumuskan dengan tepat sifat perbuatan tersebut.

Berdasarkan KUHP pelaku muncikari dapat dijerat pada pasal-pasal sebagai berikut:¹¹

Pasal 296:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 506:

¹⁰ A.S Alam, *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologi tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1984), hlm. 160.

¹¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 108.

Barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Dengan demikian yang diancam hukuman bukan pelakunya, akan tetapi pelaku yang memperdagangkan perempuan menjadi pelacur itulah yang dapat diancam hukuman.

Ketentuan lain yang dapat digunakan dalam menjerat praktik prostitusi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa undang-undang ini mengacu pada pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang di dalamnya termasuk juga dalam hal prostitusi,¹² dan atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya juga terdapat pasal yang mengatur bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Pada pasal 81 ayat (1) disebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Demikian beberapa aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjeratan terhadap pelaku mucikari. Melihat sanksi yang diberikan terhadap pelaku, pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pidana

¹² Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003), hlm. 47.

penjara dengan sistem permasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan atau pembinaan dan perbaikan (rehabilitasi) narapidana untuk dikembalikan lagi kemasyarakatan.

Islam memandang perbuatan mucikari merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan dan mengakibatkan terjadinya suatu perbuatan zina.¹³ Dalam al-Qur'an, larangan perbuatan mendekati zina termasuk mucikari yang memfasilitasi perbuatan perzinahan terdapat dalam Surat al-Isra (17) ayat 32, yaitu:

ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا¹⁴

Penggunaan redaksi jangan kamu mendekati zina, menurut al-Qaffâl adalah lebih kuat dibanding redaksi jangan lakukan zina, hal ini sekaligus memperkuat status zina sebagai sesuatu yang sangat dilarang. Di samping itu, redaksi tersebut juga mencakup perilaku apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya perzinahan, misalnya, perbuatan mucikari, larangan berkhawat atau berduaan antara laki-laki dan perempuan di tempat yang dapat menimbulkan syahwat birahi.¹⁵ Zina juga merupakan salah satu bentuk *israf* (perilaku melampaui batas) dalam kontes pemanfaatan potensi seksual.

Dalam hukum Islam, berdasarkan ketentuan dalam surat an-Nur ayat 33, pekerjaan mucikari adalah haram hukumnya.

¹³ Neng Djubaedah, *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm 73.

¹⁴ Al-Isrâ' (17): 32.

¹⁵ Ibnu Kasir, *Tafsir Al-Qur'an 'Azîm (Al-Maktabah Asy-Syâmilah) Jilid 5* (Beirut: Dârul-Fikr, 1415 H.), hlm. 72.

ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحيات الدنيا، وما يكرههن

فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم¹⁶

Dalam surat an-Nur ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi dilarangnya perbuatan mengambil keuntungan dari melacurkan seseorang, meskipun demikian, tidak berarti bagi para mucikari tidak ada hukumannya. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zir*, karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk didalamnya qishas) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*.¹⁷ Dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Misalnya, selain dijatuhi hukuman penjara, ia juga dijatuhi hukuman denda berupa sejumlah uang halal yang wajib dibayar kepada korban, atau berupa Restitusi.¹⁸

Islam merupakan agama yang memberi rahmat kepada seluruh alam, maka agar mampu mewujudkannya harus ada norma yang menjadi aturannya, dalam Islam norma tersebut dikenal dengan hukum *syari'ah*, yaitu suatu aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan tuhan. Istilah *syari'ah* ini sebenarnya dalam kajian Islam lebih menggambarkan kumpulan norma-norma ukum yang merupakan dari proses *tasyri'*.

¹⁶ An-Nur (27): 33.

¹⁷ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 176.

¹⁸ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 201.

Prinsip utama dalam hukum Islam adalah memelihara prinsip asasiyah (hak paling dasar) sehingga dalam menetapkan suatu peraturan tindak pidana, konsep *dharūriyyah Al-khomsah/maqāsid syarī'ah* merupakan sebuah keharusan untuk dijadikan rujukan dan patokan dasar, termasuk pula terhadap ketentuan macam-macam sanksi yang akan diterapkan dalam peraturan tersebut, baik terhadap tindak pidana umum maupun terhadap tindak pidana khusus. Kelima unsur tersebut adalah *Hifz ad-Dīn* (memelihara agama), *Hifz an-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifz al-'aql* (memelihara akal), *Hifz al-Māl* (memelihara harta) dan *Hifz an-Nasl* (memelihara keturunan dan kehormatan).

Lima unsur tersebut sangat penting dipertimbangkan dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam perumusan tindak pidana tidak mengenal unsur prioritas antara kelima tersebut di atas. Semuanya sama tingkatannya dalam hal terjadinya tindak pidana. Prioritas-prioritas dalam hal hukum pidana hanya terdapat pada letak pertanggung jawaban pidana, hapusnya ancaman pidana dan pengecualian pembedaan.¹⁹

Melihat permasalahan diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya kedalam skripsi dengan judul: "*Sanksi Pelaku Mucikari dalam Hukum Positif Indonesia (Studi Analisis Teori Tujuan Pemidanaan dan Maqāsid as-Syarī'ah)*"

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas pokok masalah yang telah di paparkan, maka dapat ditarik pokok masalah yang menjadi obyek kajian dalam

¹⁹ Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), hlm. 72.

penelitian ini yaitu bagaimana sanksi pelaku tindak pidana mucikari dalam hukum positif menurut teori tujuan pemidanaan dan *Maqāṣid as-Syarī'ah*?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumasan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana sanksi pelaku tindak pidana mucikari dalam hukum positif menurut teori tujuan pemidanaan dan *Maqāṣid as-Syarī'ah*

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap khazanah keilmuan, khususnya dibidang kajian mengenai sanksi bagi pelaku mucikari menurut dalam hukum positif menurut teori pemidanaan dan *Maqāṣid as-Syarī'ah*. Sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat.
- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjelaskan sanksi pelaku tindak pidana mucikari dalam hukum positif menurut teori pemidanaan dan *Maqāṣid as-Syarī'ah*.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melanjutkan lebih jauh penelitian ini, penyusun terlebih dahulu melakukan telaah pustaka untuk mencari hasil penelitian-penelitian yang

berkaitan dan mencoba menguraikan penelitian tersebut. Sejauh ini pembahasan mengenai judul penelitian ini telah dibahas dan dikemas memenuhi khazanah koleksi perpustakaan, baik dalam bentuk karya ilmiah, jurnal, maupun buku-buku. Diantaranya sebagai berikut:

Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*.²⁰ Buku ini lebih mengupas bagaimana pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dilaksanakan di Indonesia.

Dwidja berpendapat bahwa bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pemidanaan yang terpadu antara pembina dan yang dibina, dan masyarakat.

Badra Nawawi Arif yang berjudul *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*.²¹ Buku ini mengupas seputar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, teori-teori penanggulangan tindak kejahatan dengan memberi hukuman penjara. Dalam buku ini Badra Nawawi telah mencermati bahwa tindakantindakan kejahatan di masyarakat semakin terdengar dan terlihat di manamana. Penjara bukanlah menjadi satu-satunya solusi untuk meredam tindak kejahatan tersebut. Pemerintah dengan para aparatur negara juga mempunyai peranan dalam menekan laju tindak

²⁰ Dwidja Priyatna, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006).

²¹ Badra Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang: CV. Ananta, 1994).

kejahatan yaitu dengan berusaha membuat dan menerapkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan.

Buku Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, buku ini membahas terjadinya pelacuran di dalam masyarakat serta aspek hukum sebagai landasan dalam mengatur praktik-praktik pelacuran.²²

Fathiya Rizza Amalia, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2013/PN.BR)” (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015). Menjelaskan tentang bagaimana hakim menetapkan sanksi penyedia sarana prostitusi berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP dan pertimbangan bukti dipersidangan.²³

Dengan demikian meskipun ada beberapa karya ilmiah yang membahas kaitannya dengan tema yang penulis angkat, namun belum ada karya ilmiah yang secara spesifik membahas tentang “*Sanksi Pelaku Mucikari dalam Hukum Positif Indonesia (Studi Analisis tujuan pemidanaan dan Maqāṣid as-Syarī’ah)*”.

E. Kerangka Teori

Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah selanjutnya dalam sebuah proses penelitian adalah mencari mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Landasan atau kerangka teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar

²² Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, (Bandung: PT Karya Nusantara, 1977).

²³ Fathiya Rizza Amalia, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2013/PN.BR)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

perbuatan coba-coba. Teori itu sendiri adalah seperangkat konstruk. Definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.²⁴ Berikut ini beberapa teori yang digunakan antara lain:

1. Teori tujuan pembedanaan

Dalam hukum positif, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (delik) manakala perbuatan itu memenuhi unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif. Adapun yang dimaksud dengan Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku, termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di hatinya. Sedangkan unsur obyektif adaah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan si pelaku itu harus dilakukan, meliputi kemampuan bertanggungjawab pelaku dan kesalahan.²⁵

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pembedanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Kuantitatif Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 52.

²⁵ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm. 33.

Pidana adalah perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.²⁶

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief: bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.²⁷

Pidana penjara menurut hukum positif ialah suatu bentuk pidana berupa pembatasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut untuk mentaati tata tertib di lembaga pemasyarakatan.²⁸

Pemenjaraan sekarang ini dipandang sebagai bentuk pemidanaan yang bertujuan memperbaiki penjahat disebut sebagai sebuah reformasi pemidanaan yang berjalan kearah yang lebih rasional. Berbeda dari pandangan lama yang bertujuan menyingkirkan penjahat dari masyarakat. Walaupun sekarang dikatakan sistem pemidanaan menuju kearah rehabilitasi penjahat, sifat pidana sendiri sebagai sanksi kepada pelanggar hukum tidak mungkin dihilangkan.

Hasil yang hendak dicapai dari setiap kegiatan pemidanaan penjara pada dasarnya menjadi keluaran sistem (*out put*) yang berupa narapidana yang setelah melalui proses pemasyarakatan dapat menjadi seseorang yang baik dan taat kepada hukum sebagai produk utama dari kegiatan alat negara penegak

²⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1989), hlm. 35.

²⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm.149

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 15.

hukum yang dibantu oleh masyarakat.²⁹ Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu:

a. Teori absolut (pembalasan)

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.³⁰

b. Teori relative (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan)”.³¹

²⁹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1996), Hlm. 95.

³⁰ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*. (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 11.

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 16.

c. Teori gabungan

Menurut teori ini dasar hukum dari pembedaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pembedaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Satochid Kartamegara menyatakan:³²

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pembedaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pembedaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pembedaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

2. *Maqāṣid as-Syarī'ah*

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Namun bila tujuan hukum Islam dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah swt. dan Nabi Muhammad saw., baik yang termuat di dalam Alquran maupun hadis, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani individu dan masyarakat. Kemaslahatan dimaksud dalam Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³³

³² Satochid Kartamegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998), hlm.56.

³³ H. Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1998), hlm. 68.

Substansi *Maqāṣid as-Syarī'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Dan dalam bentuk majazi, yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.³⁴ Untuk itu dicanangkan tiga skala prioritas yang berbeda tapi saling melengkapi: *aḍ-Ḍarūriyyah*, *al-Hājiyyah* dan *at-Taḥsīniyyah*.

Maqāṣid aḍ-Ḍarūriyyah (tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya berakibat menghancurkan kehidupan. *Maqāṣid al-Hājiyyah* (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk kedalam kategori *aḍ-Ḍarūriyyah*. *Maqāṣid at-Taḥsīniyyah* (tujuan-tujuan tersier) didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi akan memperindah (sebagai terjemahan harfiah dari kata tahsiniyah) proses kepentingan *Ḍarūriyyah* dan *Hājiyyah*.

Kemaslahatan yang mejadi tujuan syari'at ini dibatasi dalam lima hal, yaitu perlindungan terhadap agama (*Hifẓ ad-Dīn*), perlindungan terhadap jiwa (*Hifẓ an-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*Hifẓ al-'Aql*), perlindungan terhadap kehormatan atau keturunan (*Hifẓ an-Nasl*) dan perlindungan terhadap harta benda (*Hifẓ al-Māl*).³⁵

³⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 69-70.

³⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, cet. II, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm, xiii.

Maqāṣid as-Syari'ah dalam arti *Maqāṣid as-syāri'* mengandung empat aspek, yaitu:³⁶

1. Tujuan awal syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, baik berupa buku, kitab, ensiklopedi, jurnal, majalah, artikel, maupun internet dan sumber-sumber yang lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat *Deskriptif Komparatif*, yaitu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.³⁷ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran suatu masyarakat atau suatu kelompok

³⁶ Abu Ishaq as-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), hlm. 5.

³⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Tindakan*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 72.

orang tertentu atau gambaran suatu gejala yang kemudian dilakukan analisis terhadap semua gejala tersebut.³⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan *yuridis normatif* dan juga *Maqāṣid as-Syari'ah*, yaitu meneliti masalah dalam bingkai norma-norma yang ada dengan berdasarkan pada teks yang bersumber pada hukum positif dan meneliti tujuan-tujuan disyariatkannya hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, merupakan langkah sangat penting dalam metode ilmiah. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu dengan memperoleh data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber utama yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini adalah antara lain KUHP, undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Abu Ishaq as-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah*

³⁸ Arief Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 447.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini berupa beberapa buku, kitab fikih, jurnal, skripsi, artikel, informasi melalui internet serta hasil-hasil lain yang berhubungan dan menunjang dalam penelitian ini seperti Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Butje Tampi, “*Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia*”, A.S Alam, *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologi tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*, Wachid Wibowo, *Pornografi dan Pornoaksi (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Kartono, Kartini, *Patologi Sosial* dan lain-lain.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisa menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan instrumen analisa deduktif. Deduksi merupakan analisis dengan cara menjelaskan data-data yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi, penyusun membagi menjadi lima bab, yang merupakan tiga bagian besar yaitu satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan, dan satu bab penutup.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua bagian awal pembahasan, menjelaskan tentang kerangka teori yang didalamnya terdapat teori tujuan pemidanaan dan *Maqāṣid as-Syarī'ah*

Bab ketiga, menjelaskan tentang sanksi tindak pidana pelaku muncikari dalam hukum positif

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis sanksi pelaku mucikari dalam hukum positif dan *Maqāṣid as-Syarī'ah*

Bab kelima penutup, yang merupakan akhir dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. Pada bab ini diharapkan dapat dapat membantu penelitian selanjutnya dalam membentuk hipotesa maupun menambah data-data ilmiah yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Ketentuan sanksi pelaku mucikari menurut hukum positif diatur dalam KUHP, Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Pasal 296 KUHP menegaskan bahwa pelaku tindak pidana mucikari dipidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Pasal 506 KUHP juga menegaskan bahwa pelaku tindak pidana mucikari dipidana kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dinyatakan bahwa pelaku tindak pidana mucikari dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta). Adapun Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 76I yang mengeksploitasi anak secara ekonomi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan sanksi hukum terhadap tindak pidana mucikari menurut ketentuan hukum pidana Indonesia, pemberian sanksi tersebut bisa dikategorikan teori relatif.

Sedangkan menurut pandangan *Maqāṣid as-Syarī'ah* terhadap sanksi pelaku mucikari baik berupa penjara, kurungan maupun denda sesuai dengan perundang-undangan sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu untuk terciptanya kemaslahatan umat, karena titik tekan dari pada sanksi tersebut adalah tujuannya.

Selain memberikan sanksi pokok berupa pidana penjara atau pidana kurungan, hakim sebagai ulil amri yang diberikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara dapat memberikan hukuman atau sanksi tambahan berupa sanksi denda. Pada intinya, sanksi ta'zir terhadap pelaku mucikari ini diserahkan kepada Majelis Hakim agar memberikan sanksi yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan serta memperhatikan kemaslahatan umum. Sanksi ini merupakan bentuk untuk mencegah, mendidik dan memberi efek jera.

B. SARAN

1. Dibutuhkan peraturan yang lebih komprehensif dan tegas untuk menjerat pelaku yang berkaitan dengan prostitusi. Karena di dalam KUHP pelaku tidak disebutkan pelaku zina, melainkan hanya penyedia jasa (mucikari)
2. Saran penulis agar masyarakat dapat mengetahui bahwa perbuatan mucikari itu sangat dilarang baik di dalam hukum positif di Indonesia maupun menurut hukum Islam. Dan bagi Lembaga sosial masyarakat seharusnya melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat terhadap pelanggaran dan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6 (Semarang: Wicaksana, 1994)

Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an 'Azim (Al-Maktabah asy-Syamilah)* jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H)

B. Fiqh/Usul Fiqh

Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Djubaedah, Neng, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2009.

_____, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.

Jaya, Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Uşul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Syatibi, Abu Ishaq as-, *Al-Muwāfāqāt fi uşul al-Syarī'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad

Zuhaili, Wahbah al- *Uşul al-Fiqh al-Islāmi*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.

C. Lain-lain

Alam, A.S, *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologi tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1984).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997)

Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

_____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986.

Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.

Kontjoro, *On The Spot: Tujur dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta, 2004)

Marpaung, Laden, *Aasas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2008.

Muladi dan Nawawi Arief, Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005).

Poerwadarminta, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003.

Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1989).

Ushfa, A. Fuad dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, cet. 1, (Malang: UMM Press, 2004).

D. Undang-undang

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

E. Artikel dan Jurnal

Bahiej, Ahmad, *Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Supremasi Hukum, No. 2, Vol. 1 (Desember 2012)

Herlina, Apong, *Restorative Justica*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 3, No. III (September 2004)

Kasdi, Abdurrahman, *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat*, Yudisia, Vol. 5, No. 1, (Juni, 2004)

Shidiq, Ghofar, *Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Majalah Ilmiah Sultang Agung, Vol.44, No.118, Th. 2009.

F. Website

<http://business-law.binus.ac.id/2016/02/25/jerat-hukum-pelaku-dan-korban-prostitusi-online/t>

[Jangan Lagi Gunakan Kata Pelacur, WTS atau PSK, Tapi Istilah yang Benar: PS atau Pekerja Seks, https://www.opsi-network.org/jangan-lagi-gunakan-kata-pelacur-wts-atau-psk-tapi-ps-atau-pekerja-seks/](https://www.opsi-network.org/jangan-lagi-gunakan-kata-pelacur-wts-atau-psk-tapi-ps-atau-pekerja-seks/),

Prostitusi dan Perdagangan Orang, <https://kumparan.com/bloktuban/prostitusi-dan-perdagangan-manusia-apakah-sama-1546853945288178760.html>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN TEKS ARAB

Hal.	Nomor Footnote	Sumber Ayat	Terjemahan
6	14	QS. Al-Isra' (17): 32.	Dan janganlah kamu mendekati zina. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
6	16	QS. An-Nur (27): 33.	Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu melakukan pelacuran (<i>al-biga,i</i>), sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (kepada mereka yang dipaksa melakukan pelacuran) sesudah mereka dipaksa itu.
33	27	QS. Al-Jasyiah (45): 18.	Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
33	28	As-Syura (42): 13.	Dan telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadmu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi

			petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).
34	32	Dahlan Tamrin, <i>Kaidah-kaidah Hukum Islam</i> , (Malang: UIN Malik Press, 2010), hlm. 76.	Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.
74	6	QS. Thaha (20): 81	Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia.
75	7	QS. Al-Isra' (17): 32.	Dan janganlah kamu mendekati zina. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
75	8	Dahlan Tamrin, <i>Kaidah-kaidah Hukum Islam</i> , (Malang: UIN Malik Press, 2010), hlm. 76.	Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.
76	9	Jaih Mubarak dan Enceng Arif faizal, <i>Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum pidana Islam</i> , (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 49.	hukum ta'zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatannya.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

A. Imam As-Syatibi

Nama lengkap Imam Syatibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi. Beliau lebih terkenal dengan sebutan as-Syatibi. Tempat dan tanggal kelahiran Imam Syatibi tidak ada dalam catatan sejarah, oleh karena itu banyak ditemukan perbedaan pendapat seputar persoalan ini, namun pendapat yang paling kuat memilih beliau dilahirkan pada sekitar tahun 730 H, dan meninggal pada tahun 790 H. Syatibi sendiri adalah nisbat kepada sebuah daerah di sebelah timur Andalus bernama Syatibah (*Sativa*) yang menjadi daerah asal orang tua Imam Syatibi.

Pada tahun 1247M, keluarga Imam Syatibi mengungsi ke Granada setelah *Sativa*, tempat asalnya, jatuh ke tangan raja Spanyol Uraquun setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1239M.

Ketika Imam Syatibi hidup, Granada diperintah oleh Bani Ahmar. Ketika Bani Ahmar berkuasa, kehidupan masyarakat jauh dari kehidupan yang islami bahkan mereka dipenuhi dengan berbagai khurafat dan *bid'ah*. Hampir semua ulama yang hidup pada masa itu adalah orang-orang yang tidak memiliki latar belakang ilmu agama yang cukup dan bahkan tidak jarang mereka yang tidak tahu menahu persoalan agama diangkat oleh raja sebagai dewan fatwa. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila fatwa-fatwa yang dihasilkan sangat jauh dari kebenaran.

Imam Syatibi bangkit menentang dan melawan para ulama Granada saat itu. Ia mencoba meluruskan dan mengembalikan *bid'ah* ke *sunnah* serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Perseteruan sengit antara Imam Syatibi dan para ulama Granada saat itu tidak dapat dielakkan. Setiap kali Imam Syatibi berfatwa halal, mereka sebaliknya, berfatwa haram tanpa melihat terlebih dahulu kepada *nash*. Karena itulah, Imam Syatibi kemudian dilecehkan, dicerca, dikucilkan dan dianggap telah keluar dari agama yang sebenarnya.

Hal lain yang disoroti Imam Syatibi adalah praktek tasawwuf para ulama saat itu yang telah menyimpang. Mereka berkumpul malam hari, lalu berdzikir bersama dengan suara sangat keras kemudian diakhiri dengan tari dan nyanyi sampai akhir malam. Sebagian dari mereka ada yang memukul-mukul dadanya bahkan kepalanya sendiri. Imam Syatibi bangkit mengharamkan praktek tersebut karena dinilai telah menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya. Menurut Imam Syatibi, setiap cara mendekatkan diri yang ditempuh bukan seperti yang dipraktikkan Rasulullah Saw dan para sahabatnya adalah *bathil* dan terlarang.

Imam Syatibi juga menyoroti *ta'ashub* berlebihan yang dipraktikkan para ulama Granada dan masyarakat Andalusia saat itu terhadap madzhab Maliki yang merupakan mazhab resmi negara. Mereka memandang setiap orang yang bukan madzhab Maliki adalah sesat. Para ulama yang tidak bermadzhab Maliki saat itu tidak pernah lepas dari cercaan bahkan penyiksaan seperti yang dialami oleh al-Alammah Baqa bin Mukhlid, seorang ulama besar bermadzhab Hanafi. Sekalipun Imam Syatibi seorang ulama Maliki namun ia tetap menghargai ulama-ulama madzhab lainnya termasuk madzhab Hanafi yang saat itu selalu menjadi sasaran tembak nomor satu. Bahkan, dalam berbagai kesempatan ia sering menyanjung Abu Hanifah dan ulama lainnya. Salah satu karya terbesar Syatibi ialah kitab al-Muwafaqat.

B. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkap dari Wahbah Az-Zuhaili adalah Wahbah Musthafa az-Zuhaili, namun biasa dipanggil dengan Wahbah Zuhaili. Beliau dilahirkan di desa Dir „Atiyah, daerah Qalmin, Damaskus, Suriah pada tanggal 6 Maret tahun 1932 M/ 1351 H, dan wafat pada tanggal 8 Agustus 2015 di Damaskus Suriah pada usia 83 tahun. Beliau adalah seorang intelektual muslim berkebangsaan Syria, ayahnya bernama Syaikh Musthafa az-Zuhaili, seorang ulama yang terkenal dengan kesalehan dan ketaqwaannya serta hafal al-Quran dan Sunnah Nabi, serta hidup sebagai seorang petani dan pedagang. Sedangkan Ibunya bernama Fathimah Binti Musthafa Sa„dah seorang perempuan yang sangat *wara*“ dan berpegang teguh dengan *syari*“ah Islamiyah.

Wahbah Zuhaili memulai pendidikan al-Quran dan sekolah ibtidaiyah di desanya dan lulus pada tahun 1946. Kemudian melanjutkan pada tingkat menengah, beliau masuk pada jurusan Syariah di Damaskus selama 6 tahun.

Pada tahun 1952 beliau mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada fakultas Syariah dan bahasa Arab di al-Azhar dan fakultas Syariah di Universitas „Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Setelah lulus dan mendapatkan tiga ijazah beliau melanjutkan jenjang pendidikannya ke tingkat pascasarjana di universitas Kairo, yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar MA dengan tesis yang berjudul *“al-Zirâi fi al-Siyâsat al-Syar”iyyat al-Fiqh al-Islâm.*”

Beliau belum merasa puas dengan pendidikannya, sehingga melanjutkan pendidikannya ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi *“Atsâr al-Harb fi al-Fiqh al-Islâmî-Dirasah Muqaranah baina al-Mazdahib as-Samaniyah wa al-Qanun ad-Durwali al-„am”* (Pengaruh Perang dalam Fiqih Islam, Kajian Perbandingan antara Delapan Madzhab dan Undang-Undang Internasional), di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur, pada tahun 1963 dengan

peringkat terbaik, predikat summa cum laude (*Martabat asy-Syaraf al-Ula*).

Setelah memperoleh ijazah Doktor pada tahun 1963, beliau diangkat sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi wakil dekan, kemudian dekan dan ketua jurusan *Fiqh al-Islāmi wa Madzāhibihi* di Fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang fiqh, tafsir dan Dirasah Islamiyah.

Setelah itu gelar profesor disandanginya pada tahun 1975. Beliau sebagai guru besar, juga sering menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummni Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.

C. Barda Nawawi Arif

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. (lahir di Cirebon, Jawa Barat, 23 Januari 1943; umur 76 tahun) adalah seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Ia dikenal sebagai pakar Hukum Pidana. Selain mengajar ia merupakan aktivis penyusun Rancangan Undang - Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Di mana KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia masih merupakan warisan kolonial Belanda dan sudah saatnya diperbaharui dengan KUHP yang ber-Pancasila dan mengakomodir nilai - nilai hukum yang modern.

Riwayat pendidikannya: S.R. 6 tahun: tamat 1956, di Cirebon, SMP Bagian B: tamat 1959, di Surakarta. SMA Bagian B: tamat 1962, di Surakarta. Sarjana (S1): tamat 1968, di UNDIP Semarang. Doktor (S3): tamat 1986, di UNPAD Bandung.

Diantara karya-karyanya yang terkenal adalah Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Perbandingan Hukum Pidana, eori dan Kebijakan Pidana, dan yang lainnya.

LAMPIRAN III

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;
- c. Bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- d. Bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama;
- e. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan

1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
8. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
9. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
10. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
12. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
13. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

15. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

BAB II TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan

Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 9

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 11

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 13

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk

kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 14

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Pasal 15

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha;
 - b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c. pencabutan status badan hukum;
 - d. pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 16

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 17

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 18

Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.

BAB III

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 19

Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 20

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 23

Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
- b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
- c. menyembunyikan pelaku; atau
- d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 24

Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 25

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 26

Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 27

Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.

BAB IV

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 28

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 29

Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 - 1) tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
 - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 30

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 33

- (1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 34

Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

Pasal 35

Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 36

- (1) Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.
- (2) Informasi tentang perkembangan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan.

Pasal 37

- (1) Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang.
- (3) Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 38

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 39

- (1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.
- (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
- (3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa.

Pasal 42

Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya.

BAB V

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 43

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44

- (1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 45

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 46

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 48

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar

uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 51

- (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

Pasal 52

- (1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.
- (2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.
- (3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

Pasal 53

Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.
- (2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.
- (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional.

Pasal 55

Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

BAB VI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Pasal 56

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 57

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

Pasal 58

- (1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;

- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (5) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.
 - (6) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkahlangkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN PERAN SERTA MSYARAKAT

Bagian Kesatu Kerja Sama Internsional

Pasal 59

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 60

- (1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 61

Untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah wajib membuka akses seluasluasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku.

Pasal 62

Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 63

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 67

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 19 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 19 April 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 58

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau

memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa wilayah negara Republik Indonesia adalah sebagai negara tujuan atau transit.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan frasa “pengiriman anak ke dalam negeri” dalam ketentuan ini adalah pengiriman anak antardaerah dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “luka berat” dalam ketentuan ini adalah:

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c. kehilangan salah satu pancaindera;
- d. mendapat cacat berat;
- e. menderita sakit lumpuh;
- f. mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangkurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut; atau
- g. gugur atau matinya janin dalam kandungan seorang perempuan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam ketentuan ini adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan

kekuasaan” dalam ketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayatt (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan/atau pelarangan pengurus tersebut mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama” dalam ketentuan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 16

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kelompok yang terorganisasi” adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “dipaksa” dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “dokumen negara” dalam ketentuan ini meliputi tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, dan surat nikah. Yang dimaksud dengan “dokumen lain” dalam ketentuan ini meliputi tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi, dan dokumen yang terkait.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petugas di persidangan” adalah hakim, penuntut umum, panitera, pendamping korban, advokat, polisi, yang sedang bertugas dalam persidangan tindak pidana perdagangan orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ketentuan ini berlaku juga bagi pemberitahuan identitas korban atau saksi kepada media massa.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Dalam ketentuan ini, korban tetap memiliki hak tagih atas utang atau perjanjian jika pelaku memiliki kewajiban atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik” dalam ketentuan ini misalnya: data yang tersimpan di komputer, telepon, atau peralatan elektronik lainnya, atau catatan lainnya seperti:

- a. catatan rekening bank, catatan usaha, catatan keuangan, catatan kredit atau utang, atau catatan transaksi yang terkait dengan seseorang atau korporasi yang diduga terlibat di dalam perkara tindak pidana perdagangan orang;
- b. catatan pergerakan, perjalanan, atau komunikasi oleh seseorang atau organisasi yang diduga terlibat di dalam tindak pidana menurut Undang-Undang ini; atau
- c. dokumen, pernyataan tersumpah atau bukti-bukti lainnya yang didapat dari negara asing, yang mana Indonesia memiliki kerja sama dengan pihak-pihak berwenang negara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “penyedia jasa keuangan” antara lain, bank, perusahaan efek, reksa dana, kustodian, dan pedagang valuta asing.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “pendamping lainnya” antara lain psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniwan, dan anggota keluarga.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya” dalam ketentuan ini adalah korban yang menjadi saksi dalam proses peradilan tindak pidana perdagangan orang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “informasi tentang perkembangan kasus setiap tahap pemeriksaan” dalam ketentuan ini antara lain, berupa salinan berita acara pemeriksaan atau resume hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, dakwaan dan tuntutan, serta putusan pengadilan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud “perekaman” dalam ayat ini dapat dilakukan dengan alat rekam audio, dan/atau audio visual.

Ayat (2)

Yang dimaksud “pejabat yang berwenang” adalah penyidik atau penuntut umum.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ketentuan ini dimaksud untuk:

- a. memungkinkan bahwa terdakwa yang melarikan diri mengetahui putusan tersebut; atau
- b. memberikan tambahan hukuman kepada terdakwa berupa “pencideraan nama baiknya” atas perilaku terdakwa yang tidak kooperatif dengan proses hukum.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kerugian lain” dalam ketentuan ini misalnya:

- a. kehilangan harta milik;
- b. biaya transportasi dasar;
- c. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau
- d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam ketentuan ini, penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi.

Ayat (6)

Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil (faktual) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi kesehatan” dalam ketentuan ini adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis. Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” dalam ketentuan ini adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” dalam ketentuan ini adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Hak atas “pemulangan” harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini permohonan rehabilitasi dapat dimintakan oleh korban atau kuasa hukumnya dengan melampirkan bukti laporan kasusnya kepada kepolisian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemerintah” dalam ketentuan ini adalah instansi yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan, dan/atau penanggulangan masalah-masalah sosial, dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama antara penyelenggara kewenangan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota khususnya dari mana korban berasal atau bertempat tinggal.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, pembentukan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma dilakukan sesuai dengan kebutuhan

masing-masing daerah, dengan memperhatikan asas prioritas. Dalam hal daerah telah mempunyai rumah perlindungan sosial atau pusat trauma, maka pemanfaatan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma perlu dioptimalkan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perwakilannya di luar negeri” dalam ketentuan ini adalah kedutaan besar, konsulat jenderal, kantor penghubung, kantor dagang atau semua kantor diplomatik atau kekonsuleran lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan menjalankan mandat Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lain” dalam ketentuan ini mengacu pula pada undang-undang yang mengatur perlindungan saksi dan/atau korban.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” dalam ketentuan ini adalah instansi yang menjalankan urusan antara lain, di bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan ketenagakerjaan, hukum dan hak asasi manusia, komunikasi dan informasi. Yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah” dalam ketentuan ini meliputi provinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penanganan” meliputi antara lain, kegiatan pemantauan, penguatan, dan peningkatan

kemampuan penegak hukum dan para pemangku kepentingan lain.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Republik Indonesia” dalam ketentuan ini adalah pejabat yang oleh Presiden diberikan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bantuan timbal balik dalam masalah pidana” dalam ketentuan ini misalnya:

- a. pengambilan alat/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan dari orang;
- b. pemberian dokumen resmi dan catatan hukum lain yang terkait;
- c. pengidentifikasian orang dan lokasi;
- d. pelaksanaan permintaan untuk penyelidikan dan penyitaan dan pemindahan barang bukti berupa dokumen dan barang;
- e. upaya pemindahan hasil kejahatan;
- f. upaya persetujuan dari orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan oleh pihak peminta dan jika orang itu berada dalam tahanan mengatur pemindahan sementara ke pihak peminta;
- g. penyampaian dokumen;
- h. penilaian ahli dan pemberitahuan hasil dari proses acara pidana; dan
- i. bantuan lain sesuai dengan tujuan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” dalam ketentuan ini dapat berupa perlindungan atas:

- a. keamanan pribadi;
- b. kerahasiaan identitas diri; atau

- c. penuntutan hukum sebagai akibat melaporkan secara bertanggung jawab tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4720



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 1V

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
 - 15a. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

5. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) dan penjelasan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;

- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.
6. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
 - e. pelibatan dalam peperangan; dan
 - f. kejahatan seksual.
7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

8. Ketentuan mengenai judul Bagian Kedua pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.
10. Ketentuan Pasal 22 diubah dan penjelasan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

13. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

14. Ketentuan mengenai judul Bagian Keempat pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan
Keluarga

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.
17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
- (3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
 - (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
 - (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
 - (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
19. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.

- (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
21. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 41
- Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.
22. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 41A
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
23. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 43
- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.
24. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 44
- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.

- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
 - (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu
 - (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
 - (2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45B

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
 - (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.
27. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
 - (2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
 - a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak
29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 48
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.
30. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 49
- Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.
31. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 51
- Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.
32. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 53
- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
 - (2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.
33. Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 54
- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh

pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

34. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

35. Ketentuan pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
 - a. Berpartisipasi:
 - b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya:
 - c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak:
 - d. Bebas berserikat dan berkumpul
 - e. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya: dan
 - f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

36. Ketentuan ayt (2) psal 58 diubah sehingga pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

37. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

38. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

39. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

40. Ketentuan Pasal 60 dihapus

41. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan

- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

43. Ketentuan Pasal 66 diubah dan ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

44. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

45. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 67A, Pasal 67B, dan Pasal 67C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 67B

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan

melalui upaya pembinaan, pendampingan serta pemulihan social, kesehatan fisik dan mental.

- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 67 C

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

46. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

47. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

48. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 69A dan Pasal 69B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 69B

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;

- b. konseling tentang bahaya terorisme;
 - c. rehabilitasi sosial; dan
 - d. pendampingan sosial.
49. Ketentuan Pasal 70 diubah dan huruf b ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
 - d. pendampingan sosial.
50. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

51. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, dan Pasal 71D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71B

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 71D

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j

berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

52. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

PENDANAAN

53. Di antara Pasal 71D dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71E

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumberdana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

54. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;

- e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.
55. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

56. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

**KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN**

57. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

- (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

58. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.
- (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

59. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur dengan Peraturan Presiden.

60. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;

- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
 - e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
 - f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
 - g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang- Undang ini.
61. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA
LARANGAN

62. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 76G

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

Pasal 76H

Setiap Orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 76J

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

63. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

64. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 77A dan Pasal 77B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

65. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

66. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

67. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

68. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

69. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

70. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

71. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

72. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

73. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 91A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

Pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,

Pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004
NOMOR 297

PENJELASAN
ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

I. IUMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi

manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 6

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada Anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia Anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tua atau walinya.

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Angka 5

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan psikis.

Angka 7

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
Angka 10

Pasal 22
Yang dimaksud dengan “dukungan sarana dan prasarana”, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah.

Angka 11
Pasal 23
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 24
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 25
Cukup jelas.

Angka 14
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 26
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 27
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 28
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 38A

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini berlaku untuk Anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Angka 21

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 41A

Cukup jelas.

Angka 23

- Pasal 43
Cukup jelas.
- Angka 24
Pasal 44
Cukup jelas.
- Angka 25
Pasal 45
Cukup jelas.
- Angka 26
Pasal 45A
Cukup jelas.
- Pasal 45B
Cukup jelas.
- Angka 27
Pasal 46
Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), Tuberculosis (TBC), kusta, dan polio.
- Angka 28
Pasal 47
Cukup jelas.
- Angka 29
Pasal 48
Cukup jelas.
- Angka 30
Pasal 49
Cukup jelas.
- Angka 31
Pasal 51
Cukup jelas.
- Angka 32
Pasal 53
Cukup jelas.
- Angka 33
Pasal 54
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan satuan pendidikan” adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 59A

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 63

Dihapus.

Angka 41

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Angka 44

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 67A

Cukup jelas.

Pasal 67B

Cukup jelas.

Pasal 67C

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 69A

Cukup jelas.

Pasal 69B

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan khusus” meliputi aksesibilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 50

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 51

Pasal 71A

Cukup jelas.

Pasal 71B

Cukup jelas.

Pasal 71C

Cukup jelas.

Pasal 71D

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 52

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 71E

Cukup jelas.

Angka 54

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan informasi” adalah penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi Anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas Anak untuk menghindari labelisasi.

Yang dimaksud dengan “media massa” meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik (radio, televisi, film, video), media teknologi informasi dan komunikasi (laman/website, portal berita, blog, media sosial).

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak” antara lain:

- a. tidak merekrut tenaga kerja Anak; dan
- b. menyiapkan layanan ruang laktasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 56

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 73A

Ayat (1)

Lembaga terkait antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lembaga swadaya Masyarakat yang peduli terhadap Anak, dan kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 74

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat ini termasuk tokoh adat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Peraturan Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah.

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 61

Cukup jelas.

Angka 62

Pasal 76A

Cukup jelas.

Pasal 76B

Cukup jelas.

Pasal 76C

Cukup jelas.

Pasal 76D

Cukup jelas.

Pasal 76E

Cukup jelas.

Pasal 76F

Cukup jelas.

Pasal 76G

Cukup jelas.

Pasal 76H

Cukup jelas

Pasal 76I

Cukup jelas.
Pasal 76J
Cukup jelas.
Angka 63
Pasal 77
Cukup jelas.
Angka 64
Pasal 77A
Cukup jelas.
Pasal 77B
Cukup jelas.
Angka 65
Pasal 80
Cukup jelas.
Angka 66
Pasal 81
Cukup jelas.
Angka 67
Pasal 82
Cukup jelas.
Angka 68
Pasal 83
Cukup jelas.
Angka 69
Pasal 86A
Cukup jelas.
Angka 70
Pasal 87
Cukup jelas.
Angka 71
Pasal 88
Cukup jelas.
Angka 72
Pasal 89
Cukup jelas.
Angka 73
Pasal 91A
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5606



CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Syafi'i

Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Sebatu, 06 Desember 1996

Alamat Asal : Sialang Panjang, Indragiri Hilir, Provinsi Riau

Alamat Tinggal : Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Nomor HP : 082381842385

Email : syafiihammad24@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 001 Kuala Sebatu

MTS : Mts Riyadhatul Jannah Sialang Panjang

MA : MA As'ad Jambi

Riwayat Organisasi

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA